



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/17.1701/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : H. Reskan Efendi, S.E
 b. No. KTP : 1701051103590001
 c. Alamat : Jl. Kolonel Barlian No. 88 RT 8 RW. 8
 Kel. Kota Medan Kec. Kota Manna,
 Kabupaten Bengkulu Selatan,
 Provinsi Bengkulu
 d. Tempat, Tanggal Lahir : Manna, 11-03-1959
 e. Pekerjaan : Wiraswasta
2. a. Nama : Faizal Mardianto, S.H
 b. No. KTP : 1701062205680001
 c. Alamat : Jl. Raya Pasar Pino Desa Pasar Pino
 Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu
 Selatan, Provinsi Bengkulu
 d. Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Gading, 22-06-1968
 e. Pekerjaan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan ditetapkan sebagai Bakal Bupati dan Wakil Bupati yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024



Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sasriponi Bahrin Ranggolawe, S.H
2. Zetriansyah, S.H
3. Epandri, S.H
4. Sarifudin, S.H
5. Restu Ilahi, S.H
6. Iwan Santoso, S.H., M.M

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum beralamat di Jalan Perumdam Blok H Nomor: 3 RT 1 RW 5 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 14/IX/2024 tertanggal 14 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas KPU Kabupaten Bengkulu Selatan berupa Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024.



TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan BLK Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Irvan Yudha Oktara, S.H.
2. Satria Budhi Pramana, S.H.
3. Khairil Amin, S.H.
4. Bowie Haraswan, S.H.
5. Sastriawan, S.H.
6. Nurul Hidayah, S.H., M.H.
7. Ichxan Elxandhi, S.H.
8. Hendra Catur Putra, S.H., M.H.
9. Lutiarti, S.H.
10. Indah Budi Yanti, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat dan Jaksa Pengacara Negara selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di beralamat di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 17 September 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada 17

September 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 23 September 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1701/IX/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli Pemohon;

Mendengar keterangan Saksi Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon; dan

Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1701/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON :

1. Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya:

a. Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024

b. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024

yang pada pokoknya menyatakan pemohon dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 -2029 sehingga Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 - 2029 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, membatalkan:

a. Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;

b. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;

3. Bahwa selain daripada itu Pemohon juga kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk merekomendasikan agar:
 - a. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan 2024-2029;
 - b. Menyatakan Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029 ;
 - c. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menetapkan Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029.

A. Alasan Faktual

1. Bahwa Pemohon merupakan mantan terpidana narkoba yang dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda 800 juta dengan subsider 1 (satu) bulan penjara yang mulai ditahan sejak 25 Januari 2017 dan dibebaskan dari penjara pada tanggal 23 Agustus 2019 dibebaskan karena 2/3 dari pidana Pokok karena berkelakuan baik, secara jujur dan terbuka telah menyatakan kepada publik sebagai mantan Terpidana;
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan telah melakukan perbaikan berkas administrasi sebagaimana yang diminta oleh KPU Kabupate Bengkulu Selatan;
3. Bahwa pemohon telah mengikuti seluruh tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, termasuk telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sebagaimana yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Bahwa mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pemohon telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 -2029 yaitu "(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana", Pemohon dalam hal ini Reskan Effendi, SE telah mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 23 Agustus 2019 sehingga jika mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemohon telah melampau waktu tunggu bagi mantan terpidana untuk



mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;

5. Bahwa pada tanggal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 17 ;

Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon

6. Bahwa dengan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pemohon Reskan Effendi, SE telah bebas dari Penjara pada 23 Agustus 2019 untuk menjalani pembebasan bersyarat dan pada saat pendaftaran Pemohon sudah tidak lagi menjalani Wajib Lapor sehingga Pemohon tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon;

7. Bahwa jika dihitung dari saat bebas bersyarat ataupun pada saat bebas akhir menjalani pidana penjara, Pemohon pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 telah melewati jangka waktu tunggu selama 5 tahun setelah menjalani pidana penjara bagi Mantan Terpidana sehingga pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana didalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Waliota dan Wakil Walikota;

8. Bahwa jika KPU menjadikan dasar untuk menghitung masa tunggu 5 (lima) tahun bagi pemohon berdasarkan masa percobaan Pemohon berakhir pada 25 Januari 2022, dan masa tunggu Reskan Effendi, SE berakhir 25 Januari 2027 artinya KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah menambahkan hukuman Pemohon sekitar 2 (dua) tahun tambahan dari KPU Bengkulu Selatan hal ini membuktikan adanya dugaan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya untuk menggagalkan pencalonan Reskan Effendi, SE dan Faizal Mardianto, SH sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

B. Alasan Yuridis



- a. Bahwa didalam Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024 Pemohon Tidak Memenuhi Syarat yaitu:

1. *Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kepala Rumah Tahanan dan atau Kepala Balai Pemasyarakatan*

Bahwa terhadap alasan Termohon tersebut tidaklah beralasan didalam Pasal 17 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 "Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon"

Bahwa akibat Kelirunya Cara Perhitungan Masa tunggu bagi terpidana oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menyebabkan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota :

"Pasal 3:

(1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*

- a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
- b. *sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan".*

maka mengacu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Pasal 4

(1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*



Dari peraturan tersebut Pemohon telah dirugikan secara langsung oleh Termohon akibat Berita Acara Nomor: 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;

- b. Bahwa mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pemohon telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati yaitu:

"(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana"

dan didalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yaitu:

"(3.15) bahwa terhadap masa tunggu tersebut haruslah diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Demikian juga terhadap lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Bahwa adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya adalah, "... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah." Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana



selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Bahwa Pemohon dalam hal ini Reskan Effendi, SE merupakan mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, melalui pembebasan bersyarat pada tanggal 23 Agustus 2019, sehingga pada saat pendaftaran ke KPU Bengkulu Selatan Sudah tidak lagi menjalani wajib lapor Ke Balai Pemasyawaratan, jika mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemohon telah melampaui waktu tunggu 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

- c. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tertanggal 16 september 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu memberikan Penjelasan :

1. *Bahwa yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyawaratan. Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana didalam Lapas, meskipun dijatuhi pidana belum tentu tentu menjalani pidana didalam Lapas, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga ia berstatus terpidana tetapi tidak perlu menjalni pidana didalam Lapas”, sedangkan mantan Narapidana tentu pernah menjalani pidana didalam Lapas;*
2. *Bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan;*
3. *narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;*
4. *Fatwa MA Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015, seseorang yang berstatus ;*
5. *Bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana didalam Lapas, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana;*

Mengacu kepada ketentuan tersebut sejak tanggal 6 November 2014 melalui pembebasan bersyarat status hukum Reskan Effendi, SE merupakan mantan narapidana, namun masih berstatus sebagai terpidana sampai habis masa pidananya, maka Reskan Effendi, SE, telah melewati jangka waktu 5 tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019;



II. Petitum (*hal-hal yang dimohonkan Pemohon*)

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Terhormat Para Komisioner Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan 2024-2029;
3. Menyatakan Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029;
4. Membatalkan:
 - a. Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;
 - b. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menerbitkan keputusan yang baru dengan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2024-2029;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) kerja sejak putusan ini dibacakan:

Apabila Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON :

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam musyawarah terbuka yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan dan kesesatan berpikir dalam menafsirkan dan memaknai norma dalam peraturan perundang-undangan, putusan dan/atau Fatwa lembaga kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh karena itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum;

- b. Bahwa terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon selaku pelaksana teknis *in casu* penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, diantaranya Termohon telah melaksanakan tahapan mulai dari tahapan Pendaftaran, Penelitian Syarat Pencalonan, serta Penetapan Pasangan Calon, telah berpedoman dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan/ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh KPU, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2024; (untuk selanjutnya disebut PKPU Tahapan);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; (untuk selanjutnya disebut PKPU Pencalonan)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, tertanggal 26 Agustus 2024. (untuk selanjutnya disebut Juknis Pencalonan).





- c. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, adalah benar Pemohon atas nama H. Reskan Efendi, S.E. telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dengan mendasari pada hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan serta klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan calon yang bersangkutan memiliki status mantan terpidana yang belum selesai menjalani masa jeda/tunggu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya [di dalam lapas maupun di luar lapas/ masa percobaan], sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan jo. Pasal 17 PKPU Pencalonan;

Bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana uraian sub bahasan Pokok Permohonan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan permintaan pembatalan atas objek sengketa, serta permintaan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, karena senyatanya Termohon telah melakukan tindakan penelitian serta memverifikasi dokumen syarat pencalonan yang bersangkutan dengan mempedomani serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon terkait alasan-alasan permohonan pada uraian sub bahasan "Alasan Faktual" dan "Alasan Yuridis", dapat Termohon tanggap secara bersamaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam sub bahasan mengenai Alasan Faktual dan Alasan Yuridis, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan dan kesesatan berpikir dalam menafsirkan dan memaknai norma dalam peraturan perundang-undangan, putusan dan/atau fatwa lembaga Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum;
- b. bahwa terhadap fakta-fakta serta peristiwa yang mendasari terbitnya Objek Sengketa dapat Kami uraikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Termohon telah menerima pendaftaran dan dokumen pencalonan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang telah disampaikan secara

elektronik maupun dokumen fisik oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 197/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, S.E. dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, tertanggal 29 Agustus 2024, serta Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta Lampiran I atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, tertanggal 29 Agustus 2024;

bahwa pada saat pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon atas nama H. Reskan Efendi, S.E., yang bersangkutan telah pula menyerahkan dokumen syarat pencalonan yang berkaitan dengan statusnya sebagai mantan terpidana, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 17 PKPU Pencalonan, sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Calon Bupati (formulir Model BB. Pernyataan Calon. KWK) atas nama H. Reskan Efendi, S.E. tertanggal 28 Agustus 2024; [Bukti T-3 dan T-21]
- Kutipan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl tertanggal 08 Agustus 2017; [Bukti T-19]
- Surat Keterangan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna Kementerian Hukum dan HAM Nomor W8.PAS.PAS4.PK.01.02-606 tertanggal 25 Mei 2024; [Bukti T-18]
- Surat Pernyataan Pimpinan Redaksi Harian Radar Selatan tertanggal 22 Agustus 2024 dan Pengumuman di media massa cetak pada terbit pada edisi hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024; [Bukti T-14]
- Surat Keterangan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna Nomor W8.PAS.PAS4.PK.01.02-912, tertanggal 29 Agustus 2024. [Bukti T-15]

- 2) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Termohon telah melakukan Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 198/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta Lampiran Model BA. Rekap Pendaftaran-KWK, tertanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan terdapat 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang diantaranya adalah Pemohon; [Bukti T-6]

- 3) Bahwa pada tanggal 4 September 2024, Termohon telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan *in casu* Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 221/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, S.E. dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, S.H. tertanggal 04 September 2024 beserta Lampiran Model BA. Penelitian.Persyaratan.KWK. yang pada pokoknya menyatakan Pemohon "Belum Memenuhi Syarat", baik terhadap dokumen persyaratan Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati. Adapun hasil penelitian (verifikasi) dimaksud terhadap jenis dokumen yang dinyatakan "Belum Benar" dari dokumen persyaratan administrasi calon atas nama H. Reskan Efendi, S.E., diantaranya sebagai berikut;
- Surat Pernyataan (Formulir Model BB Pernyataan Calon.KWK) Hardcopy dan Softcopy;
 - Surat dari Pimpinan redaksi media massa;
 - Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Bahwa pada tanggal 8 September 2024, Termohon telah menerima Perbaikan Dokumen Pencalonan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang telah disampaikan secara eletronik maupun dokumen fisik oleh Pemohon. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 224/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, S.E. dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, S.H. tertanggal 08 September 2024, serta Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati



Bengkulu Selatan Tahun 2024 (Form Model Tanda Terima.Perbaikan KWK) beserta Lampiran Model Tanda Terima-Perbaikan.KWK, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, S.E. dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, S.H., tertanggal 8 September 2024.

Bahwa terhadap dokumen perbaikan yang telah diserahkan oleh Pemohon, baik secara elektronik maupun fisik (hardcopy), diantaranya adalah dokumen persyaratan yang berkaitan dengan statusnya sebagai mantan terpidana, yaitu:

- Surat Pernyataan Pimpinan Redaksi Harian Radar Selatan tertanggal 6 September 2024 dan Pengumuman di media massa cetak pada terbit pada edisi hari Jum'at tanggal 6 September 2024; [Bukti T-22]
- Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40, atas nama Reskan Effendi, SE Bin Awaludi (alm), tertanggal 06 september 2024 yang diterbitkan oleh Plh. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu atas nama Herman Suryadi;
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta Lampiran, tertanggal 12 Juni 2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tertanggal 8 Agustus 2017.

5) Bahwa terhadap beberapa dokumen persyaratan calon yang telah diterima oleh Pemohon dari Termohon, berkaitan dokumen persyaratan calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi/pejabat yang berwenang yang telah menerbitkan beberapa surat yang dilampirkan oleh Pemohon in casu H. Reskan Efendi, S.E., sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 227/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, SE Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 September 2024; [Bukti T-11]



- b. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 228/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, S.E. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 September 2024; [Bukti T-12]
 - c. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 229/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, S.E. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 September 2024; [Bukti T-13]
- 6) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi serta penelitian dokumen persyaratan calon Bupati *in casu* Pemohon atas nama H. Reskan Effendi, S.E. yang memiliki status sebagai mantan terpidana, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon selaku Bakal Calon Bupati yang bersangkutan merupakan mantan terpidana kasus Narkotika sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl tertanggal 08 Agustus 2017, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp800.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
 - b. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti dilakukan Pemohon yang bersangkutan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, perbuatan dimaksud diancam dengan *pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun*;
 - c. Bahwa Pemohon selaku calon Bupati yang bersangkutan, selesai menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya Pemohon menyelesaikan masa pembedaanannya dengan



menjalani Pembebasan Bersyarat sebagai Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu (masa percobaan) terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 25 Januari 2022. Bahwa syarat khusus selama masa percobaan tersebut yang bersangkutan harus melakukan tindakan sebagai berikut;

- a. *Harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan;*
- b. *Harus melakukan test urien secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan.*
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon selaku Bakal Calon Bupati yang memiliki status sebagai "mantan terpidana", maka masa jeda/tunggu selama 5 (lima) tahun selesai menjalani pidananya akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2027.

7) Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Termohon telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan in casu Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, S.E. dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, S.H. tertanggal 14 september 2024 [Bukti T-1]. Adapun hasil penelitian (verifikasi) terhadap dokumen persyaratan calon hasil perbaikan dimaksud, Termohon telah menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama H. Reskan Effendi, S.E. "Tidak Memenuhi Syarat", karena hasil penelitian/verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon Bupati terkait mantan terpidana, khususnya terhadap dokumen surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan dinyatakan "Tidak Benar".

- c. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah keliru menghitung masa jeda bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki status sebagai Mantan Terpidana.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon in casu Bakal Calon Bupati atas nama H. Reskan Efendi, S.E. telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 PKPU Pencalonan, serta mendasari pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, maupun Fatwa Mahkamah



Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015, merupakan argumentasi hukum yang keliru dan sesat fikir.

- e. Bahwa secara tegas dan terang ketentuan Pasal 17 PKPU Pencalonan mengatur mengenai syarat bagi bakal pasangan calon yang memiliki status "mantan terpidana", sebagai berikut:

Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon.

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka secara tegas ketentuan Pasal 17 PKPU Pencalonan, mengatur cara menghitung masa jeda/tunggu bagi Bakal Pasangan Calon berstatus mantan terpidana haruslah dimaknai secara kumulatif, yaitu sejak "tanggal selesai menjalani masa pidananya" dan "tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon".

- f. Bahwa merujuk pada Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015, pada pokoknya secara tegas Mahkamah Agung telah memberikan definisi diantaranya tentang "Mantan Terpidana", dimaknai seseorang yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, serta dapat pula menjalani pidananya di luar Lapas.
- g. Selanjutnya terkait dengan Pembebasan Bersyarat, dapat juga merujuk ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (untuk selanjutnya disebut Permen 3/2018), yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:



- bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Pemasyarakatan, pengertian mengenai "Pembebasan Bersyarat" adalah "Proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat".
- bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 82 Permen 3/2018 mengatur tentang Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

h. Bahwa terkait Pembebasan Bersyarat dapat pula dilakukan pencabutan atas oleh Menteri atas dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Permen 3/2018 sebagai berikut:

- a. syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka secara terang terhadap seseorang narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat, masih memiliki status hubungan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Bapas yang melakukan bimbingan diantaranya terhadap mantan narapidana dalam masa percobaan. Sehingga apabila syarat-syarat yang diberikan kepada mantan narapidana tersebut dilanggar, maka pembebasan pemasyarakatan tersebut dapat dicabut oleh menteri yang bersangkutan.

- i. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menghitung selesainya masa pemidanan Pemohon hingga masa percobaan berakhir pada tanggal 25 Januari 2022, sehingga Termohon menambahkan hukuman Pemohon sekitar 2 (dua) tahun, serta tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon



telah berupaya untuk menggagalkan pencalonan Pemohon pada Pilkada Serentak Tahun 2024, akan Kamianggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pernyataan Pemohon tersebut, secara terang dan nyata merupakan argumentasi yang tanpa dasar hukum. Karena sejatinya jika merujuk pada Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015, sudah secara tegas pada pokoknya menyatakan mantan terpidana, selain menjalani pidananya di dalam LAPAS, juga dapat menjalani pidananya di Luar Lapas;
- 2) Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai “klien pemasyarakatan”. Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 209 s.d 210);

- 3) Bahwa adalah fakta yang didasari pada Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu perihal Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40 tertanggal 6 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan masa bimbingan Pemohon (percobaan Pemohon) berakhir pada tanggal 25 Januari 2022 (Vide Bukti T-).

Maka, berdasarkan uraian di atas, apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, walaupun Pemohon tidak lagi menjalani proses pembedaan di dalam LAPAS (di luar Lapas/Klien Pemasyarakatan), maka status Pemohon tetap sebagai terpidana yang masih memiliki hubungan teknis dan administratif dengan lembaga Kanwil Kemenkumhan Bengkulu c.q Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu. Bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan, Pemohon in casu H. Reskan



Efendi, S.E. selain sebagai mantan narapidana terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019, juga telah menjalani masa pembedanaanya di luar Lapas (sebagai Klien Pemasyarakatan Bapas) dengan menjalani “Pembebasan Bersyarat” terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2019 dan berakhirnya masa percobaannya pada tanggal 25 Januari 2022. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah selesai menjalani pidananya terhitung sejak Pemohon selesai menjalani pidananya di dalam Lapas, tanpa menghitung atau mengakumulasikan masa pidananya yang dijalani di luar Lapas (sebagai Klien Pemasyarakatan Bapas), adalah pernyataan yang sesat dan tanpa berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka secara terang terhadap dalil permohonan yang menyatakan Termohon telah menambahkan hukuman Pemohon serta berupaya menggagalkan pencalonan Pemohon, adalah pernyataan dan dalil yang tanpa dasar hukum, serta pernyataan yang menyesatkan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum dalil-dalil permohonan tersebut untuk dikesampingkan dan ditolak.

- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemohon yang menyatakan telah menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, akan Termohonanggapi sebagai berikut:
- 1) Bahwa terkait dengan mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Serentak tahun 2020, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sebagaimana register perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Provinsi Papua Tahun 2020, yang diajukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor urut 3 atas nama Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangiri, S.E., yang dalam pokok permohonannya memohonkan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT serta meminta untuk melaksanakan Pemungutan



Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK) yang mana dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi menemukan fakta hukum bahwa salah satu calon kepala daerah tersebut atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah ternyata belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020, sehingga Mahkamah Konstitusi mengambil sikap tegas dalam amar putusannya menyatakan diskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK;

- 2) Bahwa terkait dengan uraian perkara perselisihan hasil Pemilihan di atas, diantaranya berkenaan dengan adanya perbedaan penafsiran mengenai masa jeda 5 (lima) tahun terhadap mantan terpidana, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan pembatasan masa jeda waktu lima tahun bersifat wajib dan tidak bisa ditafsirkan lain, sehingga adanya perdebatan-perdebatan yang timbul terkait dengan frasa "Selesai menjalani pidana penjara", Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan:

"bahwa "selesai menjalani pidana penjara" yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan



hakim. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 208-209);

Sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Alasan Faktual dan Alasan Yuridis, secara nyata dan terang tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 – P12.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	Berita Acara No 235/Pl.02.2-Ba/1701/2 2024 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Persyaratan Admidstrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 14 September 2024.	P.1
2	Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hassil Perbaikan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 14 September 2024	P.2
3	Putusan Makamah Kontitusi No 56/Puua-Xvii/2019 Pemohon Telah Memenuhi Sarat Untuk Mencalonkan Diri Kembali Sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029 Yaitu (1) Bagi Mantan Terpidana Telah Melewati Jangka Waktu Lima Tahun Setelah Mantan Terpidana Selesai Menjalali Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dan Secara Jujur Atau Terbuka Mengumumkan Mengenai Latar Belakang Jati Dirinya Sebagai Mantan Terpidana “. Pemohon Dalam Hal Ini Reskan Effendi, Se Telah Mendapatkan Pembebasan Bersarat Pada Tanggal 23 Agustus 2019 Sehingga Jika Mengacu Kepada Keputusan Makamah Kuntitusi Tersebut Pemohon Telah Melampaui Waktu Tunggu Bagi Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Kembali Sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan	P.3
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu No 8 Tahun 2024 Pasal 17 Dan Pasal 14 Ayat (2) F	P.4
5	Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W8.Pas.Pas.5.Pk.01.05.06-40 Tertanggal 06 September 2024 An Reskan Effendi,Se Dan Surat Nomor : Pas-605.Pk.10.04.06 Tahun 2019.	P.5



	Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (Pb) Bagi Narapidana Tertanggal 12 Juni 2019 An Reskan Effendi,Se.	
6	Surat Keterangan Dari Kepala Lembaga Pemasarakatan. Kepala Rumah Tahannan Dan Atau Kepala Balai Pemasarakatan. Keterangan Terlampir.	P.6
7	Surat Pernyataan An Suswandi Ali Kosomo Yang Menyatakan H.Reskan Effendi,Se Telah Membuat Pengumuman Sebagai Mantan Narapidana Dikoran Radar Selatan Edisi Jumat 6 September 2024	P.7
8	Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 4/Puu-Vii/2009	P.8
9	Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 78/Php.Gub-Xix/2021 Tanggal 16 Februari 2021	P.9
10	Patwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/Ix/2015 Tertanggal 16 September 2015	P.10
11	Putusan Pengadilan Nomor 196/Pid.Sus/2017/Pn.Bgl Atas Nama Reskan Effendi, Se Tertanggal 08 Agustus 2017	P.11
12	Link Media https://News.Detik.Com/Berita/D-5219536/Jalankan -Putusan Bawaslu-Kpu-Tetapkan-Agusrin-Imron-Peserta-Pilgub-Bengkulu	P.12



- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T1 –T22.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH tertanggal 14 september 2024;	Bukti ini menerangkan hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama H. Reskan Effendi, SE dan nama Faizal Mardianto SH, dengan hasil Calon Bupati atas nama H. Reskan Effendi, SE dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Calon Wakil Bupati atas nama Faizal Mardianto SH, dinyatakan memenuhi syarat. T-1
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Bukti ini menerangkan bahwa telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dari berbagai unsur yaitu, Komisi Pemilihan



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
	Kabupaten Bengkulu Selatan, Tertanggal 15 Agustus 2024.	Umum Bengkulu Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Manna, Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, T-2
3	Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama H. Reskan Effendi, SE, tertanggal 28 agustus 2024;	Bukti ini menerangkan tentang pernyataan Calon Bupati sebagai syarat untuk mendaftar jadi Calon Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 pda tanggal 29 Agustus 2024; T-3
4	Form Model Tanda Terima.KWK tentang Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta lampiran I Model Tanda Terima.KWK atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, tertanggal 29 agustus 2024;	Bukti ini menerangkan tentang pemeriksaan kelengkapan terhadap dan dokumen pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terdiri dari Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana tertuang dalam lampiran I Model Tanda Terima.KWK yang pada saat melakukan up load pada aplikasi silon belum di buat ceklis oleh Calon Bupati Reskan Effendi S.E. T-4
5	Berita Acara Nomor: 197/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 , atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, tertanggal 29 agustus 2024;	Bukti ini menerangkan bahwa telah diterimanya pendaftaran pasangan Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024; T-5
6	Berita Acara Nomor: 198/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta lampiran Model BA.Rekap Pendaftaran-KWK, tertanggal 30 agustus 2024;	Bukti ini menerangkan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta hasil rekapitulasi pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 T-6



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
7	Berita Acara Nomor: 221/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH tertanggal 04 september 2024 beserta Lampiran Model BA. Penelitian.Persyaratan.KWK;	Bukti ini menerangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto dokumen persyaratan belum memenuhi syarat, T-7
8	Form Model Tanda Terima.Perbaikan KWK tentang Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta lampiran Model Tanda Terima.Perbaikan KWK, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, tertanggal 08 september 2024;	Bukti ini menerangkan tentang telah diterima dokumen perbaikan pasangan calon serta sudah diperiksa data dan dokumen perbaikan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, T-8
9	Berita Acara Nomor: 224/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH tertanggal 08 september 2024;	Bukti ini menerangkan tentang telah diterima dokumen perbaikan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, T-9
10	Berita Acara Nomor: 126/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 09 september 2024 beserta Lampiran Model BA.Rekap.Pendaftaran.KWK;	Bukti ini menerangkan rekapitulasi penerimaan perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, T-10
11	Berita Acara Nomor: 227/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, SE Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 september 2024;	Bukti ini menerangkan hasil klarifikasi persyaratan calon Bupati Bengkulu selatan atas nama Reskan Efendi, SE, ke Balai Pemasarakatan Bengkulu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan bersama Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
		T-11
12	Berita Acara Nomor: 228/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, SE Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 september 2024;	Bukti ini menerangkan hasil klarifikasi persyaratan calon Bupati Bengkulu selatan atas nama Reskan Efendi, SE, di Pengadilan Negeri Bengkulu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan bersama Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.
		T-12
13	Berita Acara Nomor: 229/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, SE Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 september 2024;	Bukti ini menerangkan hasil klarifikasi persyaratan calon Bupati Bengkulu selatan atas nama Reskan Efendi, SE, di Kejaksaan Negeri Bengkulu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan bersama Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.
		T-13
14	Surat Pernyataan atas nama Suswadi Ali Kosomo dengan Jabatan Pemimpin Redaksi Harian Radar Selatan, tertanggal 22 Agustus 2024;	Bukti ini menerangkan bahwa H. Reskan Effendi Awaludin, SE. Memang benar telah membuat pengumuman sebagai mantan narapidana di koran Harian Radar Selatan edisi Rabu, 21 Agustus 2024.
		T-14
	Surat Keterangan Nomor W8.PAS.PAS4.PK.01.02-912 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna, tertanggal 29 agustus 2024	Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna yang di tanda tangani Sifwan Efendi, SH selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna bahwa Reskan Effendi, SE bin Awaludin berdasarkan penelitian pada buku Register dan sistem database pemasyarakatan yang bersangkutan bukan residivis (melakukan pengulangan tindak kejahatan)
		T-15
16	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Bukti ini menerangkan tentang Keputusan Menteri Hukum Dan Hak



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
	Nomor: PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta lampiran, tertanggal 12 juni 2019	Asasi Manusia Republik Indonesia atas pembebasan bersyarat untuk narapidana atas nama Reskan Effendi, SE Bin Awaludin (alm) T-16
17	Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40 dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu, atas nama Reskan Effendi, SE Bin Awaludi (alm) tertanggal 06 september 2024;	Bukti ini menerangkan bahwa masa bimbingan Reskan Effendi, SE Bin Awaludin (alm) berakhir pada hari selasa tanggal 25 januari 2022. T-17
18	Surat Keterangan Nomor W8.PAS.PAS4.PK.01.02-606 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna, tertanggal 25 mei 2024;	Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna yang di tanda tangani Sifwan Efendi, SH selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna bahwa Reskan Effendi, SE bin Awaludin berdasarkan penelitian pada buku Register dan sistem database pemasyarakatan yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna pada tanggal 23 agustus 2019 untuk menjalani Pembebasan Bersyarat (PB) T-18
19	Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl tertanggal 08 Agustus 2017	Bukti ini menerangkan bahwa Reskan Effendi, SE alias Pak Bowo Bin Awaludin di jatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda Rp. 800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan kurungan; T-19
20	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl tertanggal 08 Agustus 2017	Bukti ini menerangkan bahwa Reskan Effendi, SE alias Pak Bowo Bin Awaludin di jatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda Rp. 800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan kurungan;



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
		T-20
21	Model BB Pernyataan Calon.KWK tentang Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama H. Reskan Effendi, SE, tertanggal 28 agustus 2024;	Bukti ini menerangkan tentang pernyataan Calon Bupati sebagai syarat untuk mendaftar jadi Calon Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada halaman ceklis telah diisi oleh Calon Bupati Reskan Effendi S.E. T-21
22	Surat Pernyataan atas nama Suswadi Ali Kosomo dengan Jabatan Pemimpin Redaksi Harian Radar Selatan, tertanggal 06 September 2024;	Bukti ini menerangkan bahwa H. Reskan Effendi Awaludin, SE. Memang benar telah membuat pengumuman sebagai mantan narapidana di koran Harian Radar Selatan edisi Jumat, 06 September 2024. T-22

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi 1 atas nama Anwar Sanusi, dalam keterangan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan Tim Pemenangan Tim Pilgub tahun 2020 pada Pilkada Provinsi Bengkulu dari Pasangan Gubernur atas nama Agusrin dan Imron;
- Bahwa saksi menerangkan jika H.Reskan Efendi, SE merupakan Mantan Narapidana, bukan mantan terpidana;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui materinya tentang pokok TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
- Bahwa saksi menerangkan dirinya hanya mengetahui tentang H.Reskan Efendi diberikan Status TMS oleh KPU Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan gagalnya H.Resakan Efendi, SE menjadi MS dikarenakan dikeluarkannya surat KPU nomor 437 pada tertanggal empat belas september 2024;



- Bahwa saksi menerangkan H.Reskan Efendi, SE sudah memenuhi semua syarat pencalonan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti tentang dokumen apa yang disampaikan oleh H.Reskan Efendi pada saat pencalonan;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat secara langsung H.Reskan Efendi menyerahkan dokumen persyaratan di KPU Bengkulu Selatan pada bulan September;
 - Bahwa saksi menerangkan dirinya hanya mengetahui penyerahan dokumen di KPU saja, tidak ada yang memberikan izin kepadanya untuk melihat semua dokumen pencalonan;
 - Bahwa saksi menerangkan H.Reskan Efendi adalah mantan narapidan, sehingga bisa untuk lolos dan MS;
 - Bahwa saksi menerangkan alasan KPU tetap memberikan status TMS itu karena berbeda pemahaman terhadap PKPU 8 pasal 14 dan pasal 17;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang masa pidana yang dijalani oleh H.Reskan Efendi, dan mengetahui dimana pemohon menjalani masa tahanan dan dirinya sering berkunjung, baik di lapas Manna dan juga lapas Bentiring;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah tahu H.Reskan Efendi melapor ke Bapas Bengkulu seminggu setelah tanggal 23 September 2019, sebanyak dua kali melapor;
 - Bahwa saksi menerangkan H.Reskan Efendi keluar penjara pada tanggal 23 Agustus 2019, dan melakukan pendaftaran ke KPU pada 29 Agustus 2024;
- b. Saksi atas nama Herman Lupti dalam keterangannya saksi menjelaskan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai pengamat masyarakat dari Ketua perkumpulan Asosiasi Selamatkan Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa MS dan TMS melalui akun media milik Apdian Utama, sehingga saksi menyimpulkan adanya pertentangan dengan norma-norma hukum;
 - Bahwa yang bersangkutan menerangkan bahwa hasil pengamatannya dilakukan melalui media akun youtube atas nama Apdian Utama;
 - Menurut keterangan saksi H. Reskan Efsendi sudah bebas dari penjara sejak tanggal 23 Agustus 2019;

c. Keterangan Ahli atas nama Hamza Hatrik dalam keterangannya ahli menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan mengetahui tentang permohonan yang disampaikan oleh pemohon, yaitu tentang sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa ahli menerangkan pengertian bebas bersyarat yaitu apabila terpidana setelah dinilai berkelakuan baik maka dibebaskan dengan tidak menjalani hukuman di lapas, Secara faktual dan sosiologis tidak lagi menjalani hukuman;
- Bahwa ahli menerangkan ada kewajiban yang harus dilakukan yaitu wajib lapor dan tidak boleh melakukan pelanggaran selama waktu yang ditetapkan Kemenkumham;
- Bahwa ahli menerangkan tentang hak pilih yakni sepanjang hak politiknya (hak memilih dan dipilih) tidak dicabut oleh pengadilan, maka boleh untuk mencalonkan, sepanjang tidak ada amar putusan tentang pencabutan hak politik (memilih dan dipilih) maka sah saja;
- Bahwa ahli menerangkan bebas murni yakni bebas murni itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Sedangkan di lapas tidak ada istilah bebas murni, yang ada bebas bersyarat dan bebas tidak bersyarat;
- Bahwa ahli menerangkan Pemohon H. Reskan Effendi, S.E telah memenuhi syarat pencalonan walaupun dengan status bebas bersyarat karena secara faktual tidak ada lagi di rumah tahanan karena berkelakuan baik;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan norma pasal 17 PKPU nomor 8 tahun 2024 jangka waktu 5 tahun, yakni tidak lagi menjalani hukuman di dalam penjara;
- Bahwa ahli menerangkan tentang terpidana dan mantan terpidana, yakni terpidana itu masih menjalani hukuman sedangkan mantan terpidana tidak lagi menjalani hukuman;
- Bahwa ahli menerangkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang pemyarakatan tentang definisi proses pembinaan diluar lapas apakah di kategorikan narapidana, yakni pembinaan narapidana diluar lapas merupakan proses resosialisasi cara membuktikan apakah pendidikan merubah terpidana atau tidak. Dalam proses resosialisasi tidak lagi terpidana;
- Bahwa ahli menerangkan tentang menjalani pembebasan wajib lapor yang dihubungkan dengan PKPU 8 tentang hubungan administrasi dengan Kemenkumham dirinya menjelaskan, harusnya di PKPU harus lebih jelas misalnya, mantan terpidana tidak boleh mencalon. Sehingga tidak ada perbedaan penafsiran antar KPU diberbagai daerah;





- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan fatwa MA menjalani pidana didalam dan diluar, yakni menjalani pidana penjara berarti ada di dalam penjara;
- Bahwa ahli menerangkan tentang pertimbangan MK terhadap Putusan MK nomor 132 tahun 2021 tentang orang yang menjalani pidana didalam dan diluar penjara adalah jika harus sesuai amar putusan maka seharusnya tidak boleh ada remisi;
- Bahwa ahli menerangkan Bagaimana ketika tindakan KPU selain harus mengacu pada peraturan KPU, yakni dasar hukum, segala produk yang dikeluarkan oleh pembuat hukum (landasan yuridis), menerapkan aturan dilihat dari segi keadilan dan manfaat, terkadang hukum yang dibuat saat ini sudah tidak adil untuk diterapkan esok;
- Bahwa ahli menerangkan jika putusan MK boleh untuk dijadikan pertimbangan pengambilan putusan;
- Bahwa ahli menerangkan berkenaan dengan Massa bimbingan percobaan pemohon sampai 25 januari 2022 sedangkan dikeluarkan 23 agustus 2019 (bebas bersyarat) yaitu secara formal terhitung tanggal 23 agustus 2019 Secara sosiologis dan faktual 25 januari 2022;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap pandangan Mantan Terpidana dan Mantan Narapidana Mantan terpidana (pernah dihukum) mantan narapidana (pernah dipenjara);
- Bahwa ahli menerangkan jika pemohon masih memiliki administratif terhadap kemenkumham, maka selama masih wajib lapor maka masih memiliki hubungan administratif.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi 1 atas nama Setiawan Nurhadi Purnomosari dalam keterangannya saksi menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya menjadi saksi dan bekerja sebagai Kasubag Teknsi dan juga Admin Silon pada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan tentang dokumen yang dilakukan perbaikan oleh Pemohon adalah pertama BB.KWK Pernyataan Calon, surat dari pimpinan redaksi, surat keterangan dari lembaga terkait, salinan putusan, kelima tanda terima penyampaian pajak tahunan, surat keterangan valid;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon dapat memenuhi dokumen perbaikan baik fisik maupun di Silon;
- Bahwa saksi menerangkan LO Paslon bisa mengakses Silon yang mengerjakan proses upload dokumen adalah admin atau operator LO Paslon;

- Bahwa saksi menerangkan dokumen fisik diserahkan ke KPU setelah selesai proses upload pada Silon;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdapat kekurangan dokumen persyaratan akan diberitahu melalui Silon;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada kendala dalam proses penguploadan pada Silon;
- Bahwa yang bersangkutan menerangkan proses pemeriksaan dilakukan pada tanggal 29 agustus s.d 4 september 2024;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan penjelasan Pemohon di TMS kan, dirinya mengaku itu bukan kewenangan saya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugasnya sebagai admin adalah memastikan dokumen persyaratan itu Ada atau Tidak Ada;
- Bahwa saksi menerangkan isi dari berita acara adalah tentang dokumen belum memenuhi syarat sehingga dilakukan perbaikan;

b. Saksi 2 atas nama Novon Defrianto dalam keterangannya saksi menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi eksternal KPU Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan pendaftaran sebagai verifikator ijazah calon bersama anggota Pokja lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan ke Bapas Bengkulu untuk memfaktualkan 2 (dua) surat dokumen dari bapak Reskan Effendi diantaranya perihal pembebasan bersyarat dan surat pengakhiran bimbingan;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah tim mengunjungi Bapas, diketahui surat yang diberikan ke bapak Reskan Effendi tersebut surat pembebasan bersyarat dan surat pengakhiran bimbingan memang benar adanya dan sah;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya dalam melakukan faktual, hanya melihat namun tidak membaca dokumen yang difaktualkan;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan tidak memahami akan Layak atau Tidak layak nya dokumen yang difaktualkan.



E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Bukti Surat

Adapun Bukti surat dari pemohon adalah sebagai berikut :

NO	FORM	BUKTI
1	P.B-1	Berita Acara No 235/PL.02.2-Ba/1701/2 2024 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Persyaratan Admidstrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 14 September 2024.
2	P.B-2	Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hassil Perbaikan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 14 September 2024.
3	P.B-3	Putusan Makamah Kontitusi No 56/Puua-Xvii/2019 Pemohon Telah Memenuhi Sarat Untuk Mencalonkan Diri Kembali Sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029 Yaitu (1) Bagi Mantan Terpidana Telah Melewati jangka Waktu Lima Tahun Setelah Mantan Terpidana Selesai Menjalali Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dan Secara Jujur Atau Terbuka Mengumumkan Mengenai Latar Belakang Jati Dirinya Sebagai Mantan Terpidana “. Pemohon Dalam Hal Ini Reskan Effendi, Se Telah Mendapatkan Pembebasan Bersarat Pada Tanggal 23 Agustus 2019 Sehingga Jika Mengacu Kepada Keputusan Makamah Kuntitusi Tersebut Pemohon Telah Melampaui Waktu Tunggu Bagi Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Kembali Sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan
4	P.B-4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu No 8 Tahun 2024 Pasal 17 Dan Pasal 14 Ayat (2) F
5	P.B-5	Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W8.Pas.Pas.5.Pk.01.05.06-40 Tertanggal 06 September 2024 An Reskan Effendi,Se Dan Surat Nomor : Pas-605.Pk.10.04.06 Tahun 2019. Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (Pb) Bagi Narapidana Tertanggal 12 Juni 2019 An Reskan Efendi,Se.
6	P.B-6	Surat Keterangan Dari Kepala Lembaga Pemasarakatan. Kepala Rumah Tahannan Dan Atau Kepala Balai Pemasarakatan. Keterangan Terlampir.
7	P.B-7	Surat Pernyataan An Suswandi Ali Kosomo Yang Menyatakan H.Reskan Effendi,Se Telah Membuat Pengumuman Sebagai Mantan Narapidana Dikoran Radar Selatan Edisi Jumat 6 September 2024
8	P.B-8	Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 4/Puu-Vii/2009
9	P.B-9	Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 78/Php.Gub-Xix/2021 Tanggal 16 Februari 2021.
10	P.B-10	Patwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/Ix/2015 Tertanggal 16 September 2015
11	P.B-11	Putusan Pengadilan Nomor 196/Pid.Sus/2017/Pn.Bgl Atas Nama Reskan Effendi, Se Tertanggal 08 Agustus 2017
12	P.B-12	LINK MEDIA https://News.Detik.Com/Berita/D-5219536/Jalankan -Putusan Bawaslu-Kpu-Tetapkan-Agusrin-Imron-Peserta-Pilgub-Bengkulu

b. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi Pemohon :

1. Anwar Sanusi (Mantan Tim Pemenangan Agusrin – Imron)

- 1) Bahwa saksi adalah simpatisan Reskan Efendi dan saksi adalah mantan tim pemenangan agusrin imron pilgub bengkulu tahun 2020;



- 2) Bahwa Saksi mengetahui Reskan Effendi di TMS dikarenakan sebagai mantan terpidana oleh KPU;
- 3) Bahwa Saksi mengetahui Reskan effendi di TMS oleh KPU melalui surat yang dikeluarkan KPU no 437;
- 4) Bahwa saksi mengetahui penyerahan-penyerahan berkas ke KPU dari berkas awal sampai penyerahan berkas perbaikan ke kpu dan semua berkas perbaikan pun sudah lengkap;
- 5) Bahwa Saksi mengetahui pendaftaran pencalonan pak Rescan effendi ke KPU;
- 6) Bahwa Saksi mengetahui ada perbaikan berkas ke kpu dan semuanya perbaikan itu sudah diserahkan kek KPU;
- 7) Bahwa saksi mengetahui tentang surat no 437 yang dikeluarkan oeh pihak kpu dan saya mendapatkan dari kawan kawan berkas no 437 dan dikonfirmasi dengan pihak kpu menyatakan benar surat tersebut;
- 8) Bahwa saksi menjelaskan kepada pak Reskan effendi ini bahwa pak rescan ini mantan narapidana menurut patwa MA no 30 tahun 2015 yang saya baca dari fatwa ma tersebut dan bukan mantan terpidana ini menurut saya yang saya sampaikan ke pak rekan effendi;
- 9) Bahwa Setelah saya berdialog dengan pak reskan effendi terus menyampaikan ini tentang fatwa MA no 30 tahun 2015 dengan surat 437 yang dikeluarkan KPU;
- 10) Bahwa saksi mengatakan mendatangi pihak kpu dan pada saat itu ada 3 orang salah satunya ketua kpu dan 2 orag lain saya tau tapi tidak tau nama nya;
- 11) Bahwa saksi mengatakan Pada saat musyawarah dikpu apakah ada dialog dengan pihak kpu ada sebagian masih ada saya ingat yang masih saya ingat saya minta dijelaskan tentang pasal 17 pkpu tahun 2024, kpu bilang kita sama sama tidak mengerti hukum;
- 12) Bahwa saksi mengatakan Setelah pertemuan kedua ke kpu pihak kpu tetap berpegang terhadap keputusan KPU;
- 13) Bahwa saksi pernah tau bahwa pak Reskan effendi pernah menyampaikan fatwa Mahkamah Agung no 30 tahun 2015;
- 14) Bahwa saksi mengatakan saksi kenal dengan denga bapak reskan effendi itu kenal sejak sudah lama;
- 15) Bahwa saksi mengetahui bahwa bapak reskan effendi keluar lapas 23 agustus 2019 dan pada bulan September 2024 bapak reskan effendi mendaftar ke kpu Bengkulu selatan untuk

mecalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Bengkulu selatan.

2. Herman Lufti

- 1) Saksi pengamat menjelaskan berawal dari berita media ada salah satu bakal calon bupati reskan effendi dibengkulu selatan ;
- 2) Saksi menyatakan bapak reskan effendi sudah layak karena sudah lebih 5 tahun melewati jangka waktu;
- 3) Pada sebelum mentms kan oleh kpu kami seudah mengetahui bahwa;
- 4) Bahwa saksi tau bahwa bapak reskan effendi keluar lapas 23 agustus 2019 dan pada bulan September 2024 bapak reskan effendi mendaftar ke kpu Bengkulu selatan;
- 5) Bahwa saksi kenal dengan pak reskan effendi ini sudah lama dan mengetahui bahwa pak reskan sudah keluar dari lapas dan bebas dari penjara.

Keterangan saksi Termohon:

1. Setiawan nur hadipurnomo Tim pokja KPU

- Saksi sebagai pegawai negeri sipil kasubang teknis dikpu
- Bahwa Saksi mengatakan Pada masa perbaikan diperlukan yaitu model b kwk calon
- Bahwa Saksi mengatakan Semua surat yang diminta dapat dipenuhi baik fisik maupun elektroniknya
- Bahwa Saksi mengatakan Apakah silon itu bisa dibuka oleh lo yang menga
- Bahwa Saksi mengatakan Pemberitahuan kekurangan stau melalui lo dan juga melalui silon
- Bahwa Saksi mengatakan Menurut operator silon calon tidak ada kendala syarat pencalonan
- Bahwa Saksi mengatakan Awal proses pendaftaraan pertama dokumen fisik
- Bahwa Saksi mengatakan Sebelum pendaftaran operator harus meng upload jugapersyaratan di silon
- Bahwa Saksi mengatakan Proses calon disampaikan kepimpinan dan pimpinan akan menyampaikan ke kami sebagai operator.
- Bahwa Saksi mengatakan Kalau awal pendaftaran benar atau tidak benarnya dokumen itu
- Bahwa Saksi mengatakan Pemeriksaa syarat administrasi itu dari tanggal 29 agustus samapi tanggal 4 september 2024.
- Bahwa Saksi mengatakan Bukan kewenangan kami penyebab salah satu paslon tidak lolos itu kewenangan pimpinan





- Bahwa Saksi mengatakan Saya tidak ikut dalam dalam verifikasi syarat
- Bahwa Saksi mengatakan Dokumen yang harus diperbaiki surat dari pimpinan redaksi , surat putusan, surat laporan pajak dan lain lain ada 6 perbaikan surat
- Bahwa Saksi mengatakan Menyampaikan proses verifikasi dan indentifikasi syarat calon
- Bahwa Saksi mengatakan dari pokja itu banyak dari anggota dari luar kpu seperti kejaksan kepolisian dan dinas lain
- Bahwa Saksi mengatakan Pada tanggal 29 agustus 2024 hanya mencocokkan dokumen sampai tanggal 4 agustus
- Bahwa Saksi mengatakan Semua dokumen verifikasi dan indentifikasi sudah sesuai semua dan lengkap.
- Bahwa Saksi mengatakan Hasil verifikasi dan indentifikasi sudah sesuai dan lengkap tetapi itu harus sesuai dengan unsur pimpinan yang menentukan.

2. Novon Devrianto Sebagai tim pokja KPU menjelaskan :

- Bahwa Saksi adalah tim pokja dari dinas pendidikan sebagai paktual ijazah. Itu bidang saya tim pokja banyak bagianya tetapi saya hanya bertugas sebagai paktual ijazah bagian verifikasi
- Bahwa Saksi mengetahui syarat yang tetapi tidak mendalami saya hanya dibidang ijazah
- Bahwa Saksi mengatakan Tugas saya tidak terkait dengan yang lain hanya membidangi bidang saya
- Bahwa Saksi mengatakan Tujuan kami kelapas yaitu tentang pembebasan bersyarat dan memang benar ada nya dan syah
- Bahwa Saksi mengatakan Setelah benar ada ya kita buat berita acara dan benar kami hadir disana
- Bahwa Saksi mengatakan hanya melihat dan tidak membaca dokumen yang saya verifikasi di lapas Bengkulu selatan
- Bahwa Saksi mengatakan Tugas saya hanya mempatualkan dan saya tidak paham layak dan tidak layak nya suatu calon
- Bahwa Saksi mengatakan Saya hanya meaktualkan saja berkas yang saya bawa ke Bengkulu ke bapas provinsi Bengkulu maupun ke Rutan manna
- Bahwa Saksi mengatakan Setelah mengaktualkan calon selalu ada rapat pleno

a. Keterangan Ahli

Dr. Hamzah Hatrik, SH, MH (Ahli)



1. Bahwa saksi ahli akan menerangkan tentang bebas bersyarat dalam sosiologi dia sudah bebas menjalani hukuman mengapa demikian kenapa yang namanya pidana itu hukuman , sedangkan penjara itu dikatakan pengekangan atau penahanan kebebasan kemerdekaan dari terpidana didalam rumah tahanan negara atau lepas setelah dibebaskan secara sosiologis yang bersangkutan itu sudah bebas
2. Bahwa ahli mengatakan secara factual dan sosiologis terpidana yang dikatakan terpidana yang bebas bersyarat dia tidak lagi menjalani hukuman karena menjalani hukuman itu adalah menjalani hukuman di rumah tahanan negara atau Lembaga pemasyarakatan itu logika yang tepat tentang bebas bersyarat, jadi Ketika dia bebas dia sudah menjalani kehidupan baik didalam masyarakat
3. Bahwa ahli mengatakan orang bebas bersyarat itu iya dia wajib lapor dan dia tidak boleh melakukan kelalaian, durasi sesuai dengan waktu bebas bersyarat nya yang dikeluarkan oleh pengadilan
4. Bahwa ahli mengatakan sepanjang hak politiknya tidak dicabut dia berhak untuk dipilih dan memilih karena itu adalah hak, kecuali didalam putusan hak politik dicabut untuk memilih dan dipilih.
5. Bahwa ahli mengatakan terakait bebas murni bebas murni ada dalam artian bebas murni tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana atau dalam konteks putusan pengadilan
6. Bahwa ahli mengatakan tidak ada konteks bebas murni dalam Lembaga pemasyarakatan hanya ada dipembinaan itu
7. Bahwa ahli mengatakan bebas murni itu tidak dikenal
8. Bahwa ahli mengatakan pada status pemohon itu telah memenuhi untuk mencalonkan diri sebagai bupati karena secara factual siapapun terlepas dia pemohon karena dia tidak ada lagi dirumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan karena dia dilembaga pemasyarakatan dinilai telah berkelakuan baik sehingga diberikan bebas bersyarat dan tidak semua orang diberikan bebas bersyarat kalau yang bersangkutan tidak dipercaya atau belum dinilai berkelakuan baik tidak akan dapat bebas bersyarat.
9. Bahwa ahli mengatakan dalam pasal 17 pkpu jangka waktu itu kan 5 tahun kita hitung aja kapan dia bebas bersyarat secara sosiologis dan factual sejak dia tidak lagi menjalani pidana penjara karena dia sudah ada di dalam masyarakat bebas walpun ada ketentuan dia tidak boleh melakukan pelanggaran. Kalaupun dia melakukan pelanggaran tersebut artinya baru dia harus menjalani sisa pidana nya tersebut.



10. Bahwa ahli mengatakan kalau terpidana itu masih menjalani pidananya dan masih berada didalam lapas atau Lembaga permasyarakatan sedangkan mantan terpidana itu sudah bebas dari lapas atau Lembaga permasyarakatan
11. Bahwa ahli mengatakan pasal 17 pkpu ini selalu menjadi perdebatan dimana didalam pasal ini pidana penjara artiya dia menjalani pidana didalam lapas atau dipenjara kalau bebas bersyarat artinya dia sudah bebas sejak dikeluarkannya surat dari kemenkum ham dalam kasus ini sejak pemohon dikeluarkan nya surat bebas beryarat yang dikeluarkan oleh kemenkumham dia sudah bebas sehingga dia sudah bisa dicalonkan kalau sudah lima 5 tahun dari surat yang dikeluarkan surat dari kemnkumham.
12. Bahwa ahli mengatakan didalam Pasal 17 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 "dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon" dimaknai ini bahwa pemohon yang biberikan bebas bersyarat terhiting sejak tanggal 23 agustus 2019 dan masa percobaan 25 januari 2022 ditidak mempunyai hubungan secara tehknis lagi terhadap kementerian hukum dan ham dimana pemohon ni sudah terakhir 25 januari 2022 sudah tidak memiliki hubungan administartif dan teknis lagi dimana hari penetapan calon adalah tanggal 21 september 2024 artya sudah melebihi 2 tahun lebih.
13. Bahwa ahli mengatakan bebas bersyarat artya dia sudah bebas menjalani hukuman pidana sescara sosiologis dia sudah menjadi orang yang baik didalam masryarakat.
14. Bebas bersyarat itu dia wajib lapor sesuai dengan dan tidak boleh melakukan
15. Bahwa sepanjang hak politiknya tidak dicabut dia berhak boleh diilih atau memilih sesau dengan putusan pengadilan
16. Bebas murni itu tidak ada yang menyatakan bahwa artya
17. Pandangan sebagai ahli pidana dalam arti bebas bersyarat berarti dia sudah memenuhi untuk dicalonkan dan tidak semua diberikan bebas bersyarat.
18. Jawaban setelah 5 thun artya secara sosiologis dia sudah bebas bersyarat dia bisa untuk mencalonkan dalam pemilu
19. Dari termohon ahli menyampaiakn pandangan nya tentang peraturan untuk dipilh dan memilih sepanjang tidak ada amar

putusan hak politik nya dicabut berarti dia berhak untuk dipilih dan memilih.

20. Berkaitan ada menkum ham pasal 10 tentang pembatasan bersyarat pembebasan dalam arti an tidak
21. Bahwa ahli mengatakan secara tegas saja sebenarnya bunyi dalam pasal 17 pkpu tahun 2024 ini kenapa klw memang bebas bersyarat tidak bisa mencalonkan diri dikarenakan dalam perkara aquo ini berkuatnya pada syarat administrative kenapa tidak dikatakan saja bagi mereka yang bebas bersyarat itu tidak boleh mencalonkan diri tetapi uu kita ini masih juga padahal secara teori harus diberikan secara yang baik harus leksehat, lektrita, lekpripa, ada skrip tapi tidak tegas dan peristiwa seperti terjadi pada saat menjelang pilkada, contoh ada dimalang tetapi kpu menyatakan oke tidak masalah demikian juga banyak di media public. Artinya tidak ada nya kesepakatan dikpu kpu dimalang tetapi ditempat lain ditolak kenapa tidak disamakan,
22. Bahwa ahli mengatakan orang selesai menjalankan pidananya artinya orang tersebut selesai menjalani pidana penjara yaitu dalam artian menjalani dilembaga permasrakatan. Prasa menjalani diluar penjara artinya dia sudah bebas dari pidana penjaranya karena dia sudah berada diluar penjara.
23. Bahwa ahli mengatakan bagaiman remisi yang mengurangi hukuman 2 bulan salam setahun dapat 2 kali artinya kalau harus sama dengan amar putusan pengadilan yang inkra artinya kita harus menjalani sesuai amar dan remisi tidak bisa mengurangi hukuman klw menurut pertimbangan hukum yang termohon bacakan tadi saya tidak setuju dengan pertimbangan hukum tersebut.
24. Bahwa ahli mengatakan kalau kalian pihak yang membuat uu harus adil biar selesai kasus tersebut
25. Bahwa ahli landasan mengambil keputusan mahkamah konstitusi tetapi tidak mengharuskan perlu dicatat
26. Bahwa ahli mengatakan dimana pada saat kemenkum ham mengeluarkan surat bebas bersyarat berarti dia sudah bebas dan dihitung itu pada hari ini sudah mulai dihitung sudah cukup apa belum sampai batas pencalonan.
27. Bahwa ahli mengatakan pendapat saya secara teknis dan sosiologi sudah bisa dihitung dari 23 agustus 2019 psk resksn sudah mulai dihitung
28. Bahwa saksi mengatakan filosofi harus menunggu 5 tahun itu artinya harus menunggu karena pilkada kita ini 5 tahun



29. Bahwa saksi mengatakan bahwa menurut pasal 15 kuhp pemberian bebas bersyarat itu orang yang sudah bebas dari penjara tetapi ada urusan administrasi sampai selesai batas waktu baru yang dit
30. Bahwa saksi mengatakan kalau saya tidak suka dengan istilah mantan terpidana dan mantan narapidana karena kalau kita sudah kumpul dengan masyarakat
31. Bahwa saksi mengatakan pada bulan September 2024 itu batas pendaftaran calon artinya sudah tidak ada lagi hubungan dengan administrasi dengan Lembaga yang bersangkutan dan itu sudah 2 tahun lebih lewat kalau dihitung dari bebas dari masa bebas bersyaratnya yaitu tanggal 25 Januari 2022. Dan itu sebenarnya tidak perlu ahli mengartikan nya semua aja sudah bisa mengartikanya bahwa itu sudah bisa mendaftarkan pecalonan pilkada.

b. Aspek kewenangan

Bahwa pasca diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Kewenangan Bawaslu semakin besar, antara lain, Bawaslu tidak lagi hanya menjadi pengawas pemilu, melainkan juga diberi kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepilwaan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan melalui ketentuan Pasal 466 UU Pemilu sebagai sengketa proses yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu;

Bahwa Pemohon memohon agar Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya: Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;

Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;

Merujuk pada ketentuan Pasal 143 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Pasal 143 Ayat (1)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

Pasal 143 Ayat (2)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Pasal 143 Ayat (3)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota:

Pasal 2

- 1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;
- 2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan

Pasal 3

- 1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- 2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;
- 3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan;

Pasal 4

- 1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
- 2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung;



- 3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;
- 4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi yang bersumber dari UU Pemilu dan Perbawaslu untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dalam hal ini sengketa Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan melakukan menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;

E. Aspek prosedur

Berdasarkan dari keterangan saksi termohon Setiawan Nur Hadipurnomo dalam kesaksian nya syarat yang diserahkan Pemohon ke KPU Bengkulu selatan sudah dinyatakan lengkap sesuai dengan hasil verifikasi kami setelah dilakukan Perbaikan;

Dan sesuai dengan saksi Novon Devrianto sebagai tim Pokja KPU yang mengatakan Tujuan kami kelapas yaitu memverifikasi dan mengaktualkan surat yang dikeluarkan Bapas provinsi Bengkulu dan surat dari rutan manna tentang pembebasan bersyarat dan memang benar ada nya dan syah Setelah benar ada nya kita buat berita acara dan benar kami hadir disana.

Bahwa berdasarakan keterangan Ahli DR. Hamzah Hatrik ,S.H.,M.H Mengatakan bebas bersyarat artinya dia sudah bebas menjalani hukuman pidana secara sosiologis dia sudah menjadi orang yang baik didalam masyarakat dan dia sudah menjalani pidananya semenjak dikeluarkanya surat lepas pembebasan bersyarat narapidana nomor : W8.PAS.PAS4.PK.02.02 239 An Reskan Effendi, SE yang sesuai dengan alat bukti pemohon P.B-3 dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 P.B-8

Terus dikeluarkan nya juga Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W8.Pas.Pas.5.Pk.01.05.06-40 Tertanggal 06 September 2024 An Reskan Effendi,Se Dan Surat Nomor : Pas-605.Pk.10.04.06 Tahun 2019. Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (Pb) Bagi Narapidana Tertanggal 12 Juni 2019 An Reskan Efendi, S.E

Dan menurut Ahli DR. Hamzah Hatrik ,SH.,M.H yang telah menyatakan makna dari pasal 17 pkpu nomor 8 tahun 2024 yang menyatakan:

"Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon";

Syarat telah 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana telah selesai menjalani pidana penjara artinya semenjak dia keluar dari lembaga pemasyarakatan atau rutan itu dia sudah bebas terlepas dari dia bebas bersyarat dikarenakan kemerdekaannya sudah tidak dicabut lagi atau sudah pulih kemerdekaannya dimana dari pemohon ini pak reskan efendi ini telah dibuktikan dan difaktualkan nya oleh tim pokja KPU dikeluarkannya surat lepas pembebasan bersyarat narapidana nomor : W8.PAS.PAS4.PK.02.02 239 An Reskan Effendi, SE yang sesuai dengan alat bukti pemohon P.B-3 Terus dikeluarkan nya juga SURAT Pengakhiran Bimbingan Nomor : W8.Pas.Pas.5.Pk.01.05.06-40 Tertanggal 06 September 2024 An Reskan Effendi,Se Dan Surat Nomor : Pas-605.Pk.10.04.06 Tahun 2019. Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (Pb) Bagi Narapidana Tertanggal 12 Juni 2019 An Reskan Efendi,SE. bukti pemohon P.B-5. ahli menyatakan setelah pihak rutan atau lapas telah menanda tangani surat bebas bersyaratnya dinyatakan semenjak itu yang bersangkutan telah merdeka kembali dan sudah bisa berintraksi didalam masyarakat walaupun masa dari bebas nya berakhir pada tanggal 25 januari 2022.

Terus dimaksud dalam frasa Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon, ahli menyatakan dalam kasus pak Reskan Effendi ini sampai dengan hari penetapan pecalonan Pemohon ini sudah tidak ada hubungan lagi baik secara teknis maupun adminitrasi dengan kementerian hukum dan ham dikarenakan sudah lewat 2 tahun 8 bulan dari urusan teknis dan administrasi dari kementerian hukum dan ham sesuai dengan bukti Pemohon P.B-5.



Dan dalam pasal 14 huruf f PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang frasa secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. yang telah dilaksanakan juga oleh pemohon dengan ditunjukkan oleh pemohon dengan alat bukti pemohon P.B-7 Surat pernyataan Suswandi Ali Kosomo yang menyatakan H Reskan Effendi S.E telah membuat pengumuman sebagai mantan narapidana dikoran Radar selatan edisi Jumat 6 september 2024 .

F. Aspek substansi

Bahwa dalam termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024. Akibatnya Pemohon telah dirugikan secara langsung oleh Termohon. Dimana menurut keterangan dari saksi Ahli DR. Hamzah Hatrik,S.H.,M.H Mengatakan bebas bersyarat artinya dia sudah bebas menjalani hukuman pidana secara sosiologis dia sudah menjadi orang yang baik didalam masyarakat dan dia sudah menjalani pidananya semenjak dikelukanya surat lepas pembebasan bersyarat narapidana nomor : W8.PAS.PAS4.PK.02.02 239 An Reskan Effendi, S.E yang sesuai dengan alat bukti pemohon P.B-3 Terus dikeluarkan nya juga Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40 Tertanggal 06 September 2024 An Reskan Effendi,S.E Dan Surat Nomor : Pas-605.Pk.10.04.06 Tahun 2019. Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Narapidana Tertanggal 12 Juni 2019 An Reskan Efendi,S.E Dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang mana putusan ini saudara Agusrin najamudin dan imron rosiadi telah bisa mengikuti tahapan pilkada dimana sebelumnya saudara Agusrin Najamudin dan Imron Rosiadi sempat Tidak Memenuhi Syarat yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan dikabulkan Oleh Pihak Bawaslu Provinsi Bengkulu Memenuhi Syarat (MS), bersesuaian dengan alat Bukti Pemohon P.B-12 Link Media <https://news.detik.com/berita/d-5219536/jalankan-putusan-bawaslu-kpu-tetapkan-agusrin-imron-peserta-pilgub-bengkulu> sehingga Calon Gubernur Agusrin Najamudin dan Imron Rosiadi bisa mengikuti pilkada pada tahun 2020 dimana sesuai dengan bukti pemohon P.B-9 yangmana isinya pasangan agusrin najamudin dan Imron Rosadi melakukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Dan dimana dituangkan juga dalam Patwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tertanggal 16 September 2015

perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tertanggal 16 september 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu memberikan Penjelasan :

1. Bahwa yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana didalam Lapas, meskipun dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana didalam Lapas, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga ia berstatus terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana didalam Lapas", sedangkan mantan Narapidana tentu pernah menjalani pidana didalam Lapas;
2. Bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
3. Fatwa MA Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015, seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana didalam Lapas, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana;

Tertuang dalam bukti Pemohon P.B-10 dan P.B-3 dimana dalam fatwa Mengacu kepada ketentuan tersebut sejak tanggal 23 Agustus 2019 melalui pembebasan bersyarat status hukum Reskan Effendi, S.E merupakan mantan narapidana, namun masih berstatus sebagai terpidana sampai habis masa pidananya, maka Reskan Effendi, SE, telah melewati jangka waktu 5 tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Sehubungan dengan poin-poin diatas maka sudah terpenuhilah semua syarat syarat yang diberikan oleh KPU Bengkulu selatan tentang syarat syarat pencalonan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan 2024-2029 Sehingga untuk dapat dibatalkannya Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024 dan Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024 oleh KPU Bengkulu Selatan.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti serta keterangan para saksi-saksi dan keterangan saksi Ahli Yang telah dijabarkan dari keterangan saksi Ahli pada halaman 6,7,8,9 dapat Di Simpulkan dengan ini tindakan termohon tidak lah beralasan dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024 dan Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024. Sehingga dalam kesimpulan Memohon kepada Yang Terhormat Para Komisioner BAWASLU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Termohon :

1. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat
3. Menyatakan permohonan pemohon untuk dapat diterima seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan 2024- 2029;
3. Menyatakan Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029;
4. Membatalkan:
 - a. Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;
 - b. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;
 - c. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan umum Bengkulu selatan Nomor 545 tahun 2024 pada tanggal 22 september 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menerbitkan keputusan yang baru dengan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2024-2029;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menerbitkan keputusan yang baru dengan menetapkan Pemohon H. Reskan Effendi, S.E dan Faizal Mardianto,S.H sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2024-2029 dengan nomor urut 4 (empat);
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan:



Apabila Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Fakta-Fakta Dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

1.1. Tentang Musyawarah Tertutup

Bahwa dalam musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo*, telah dilaksanakannya Musyawarah Tertutup pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 yang dalam pelaksanaannya "tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian" dalam sengketa Pemilihan *a quo*, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor Register 01/PS.Reg/17.1701/IX/2024 tertanggal 24 September 2024.

1.2. Tentang Musyawarah Terbuka

Bahwa terhadap musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo*, telah dilaksanakan Musyawarah Terbuka sejak hari Kamis tanggal 26 September 2024 hingga hari Jum'at tanggal 27 September 2024, dengan agenda pembacaan Permohonan oleh Pemohon, Pembacaan Jawaban Termohon, serta pembuktian yang terdiri atas Pengesahan Alat Bukti Surat Para Pihak, pemeriksaan keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, serta pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Termohon.

1.2.1. Fakta-Fakta Pembuktian Para Pihak

A. Pembuktian Pemohon Dan Tanggapan Termohon

a) Alat Bukti Surat Pemohon

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.B-1 sampai dengan P.B-12, yang telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan dihadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan disahkan dalam oleh Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

b) Keterangan Saksi Pemohon

- 1) Anwar Sanusi, di bawah Sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Jum'at 27



September 2024 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tim simpatisan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Reskan Effendi SE dan Faizal Mardianto, SH.;
- Bahwa saksi mengenal Reskan Effendi sedari kecil;
- Bahwa saksi pernah menjadi tim pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu (Agusrin-Imron) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada tahapan pada saat pendaftaran pencalonan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen perbaikan syarat calon calon yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh berdasarkan Keputusan Nomor 437;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon atas nama Reskan Effendi, S.E. merupakan mantan terpidana;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Reskan Effendi, SE di Rutan Manna dan di Lapas Bengkulu sebelum tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon atas nama Reskan Effendi, S.E. saat menjalani masa pembedanaannya, telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB);
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Pemohon atas nama H. Reskan Effendi, S.E., dan setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat masih diharuskan wajib lapor 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali kepada Bapas I Bengkulu.

Tanggapan Termohon:

- Bahwa terhadap keterangan saksi Anwar Sanusi tersebut, tanggapan Termohon sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Anwar Sanusi tidak dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena saksi tidak pernah mengetahui secara langsung berkenaan persitiwa serta fakta-fakta dokumen syarat calon yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anwar Sanusi yang mengetahui Reskan Effendi, SE mendapatkan pembebasan bersyarat, Pemohon yang bersangkutan masih diharuskan wajib lapor 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali kepada Bapas Klas I Bengkulu.





2) Herman Lufthi, di bawah Sumpah pada Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Jum'at 27 September 2024 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat;- Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa dan fakta adanya pertemuan beberapa perwakilan masyarakat yang melakukan pertemuan dengan Termohon pada tanggal 15 September 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang telah dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang telah dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Tanggapan Termohon:

- Bahwa terhadap keterangan saksi Herman Lufthi, Termohonanggapi sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian/keterangan serta menjelaskan terkait dengan pokok permohonan dalam perkara a quo;

c) Keterangan Ahli

1) Dr. Hamzah Hatrik, S.H., M.H. di bawah Sumpah pada Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Jum'at 27 September 2024, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam keahliannya pada bidang keilmuan hukum pidana;
- Bahwa Ahli saat ini merupakan dosen di Universitas Hazairin Bengkulu;
- Bahwa Ahli menerangkan pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Terpidana yang telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;



- Bahwa ahli menerangkan menjalani pidana itu bisa di dalam lembaga pemasyarakatan (intramural) dan di luar lembaga pemasyarakatan (ekstramural);
- Bahwa menurut Ahli, pembatasan maupun pencabutan hak politik warga negara yang diantaranya hak untuk dipilih dapat dilakukan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan atau lembaga kekuasaan kehakiman lainnya;
- Bahwa menurut Ahli, dalam konteks pendekatan legalistik formil terkait dengan dasar hukum Termohon untuk melakukan tindakan dan/atau keputusan, selain mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat merujuk kepada produk hukum lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini Mahkamah Agung dan jajarannya, termasuk Mahkamah Konstitusi (fatwa ataupun putusan);
- Bahwa menurut Ahli, pada saat pemberian Pembebasan Bersyarat masih terdapat adanya hubungan secara teknis dan administratif dengan lembaga kementerian hukum dan HAM. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan wajib lapor, pencekalan (tidak boleh bepergian ke luar negeri) sampai pada akhir masa pembebasan bersyarat sesuai dengan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh menteri tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana;

B. Pembuktian Termohon

a) Alat Bukti Surat Termohon

Bahwa Termohon dalam perkara a quo telah menghadirkan dan memperlihatkan bukti surat di hadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang telah diberi tanda dengan T-1 sampai T-22, serta diberi meterai cukup dan disahkan oleh Majelis ,Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam musyawarah terbuka, telah secara nyata dan sah menurut hukum telah mendukung dan telah dapat dibuktikan sesuai dalil-dalil serta argumentasi dalam Jawaban Termohon

terkait tindakan serta keputusan Termohon yang tertuang dalam Objek Sengketa, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama Reskan Effendi, S.E. dan Faizal Mardianto, S.H.

b) Keterangan Saksi Termohon

1. Setiawan Nurhadi Purnomosari di bawah Sumpah pada Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Jum'at 27 September 2024 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai yang bertugas pada lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, dirinya memiliki kedudukan sebagai Admin Silon KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertugas melakukan pengecekan dokumen, meng-upload hasil penelitian dan/atau klarifikasi atas penelitian dokumen pencalonan yang disampaikan oleh pimpinan dan Tim Pokja Pencalon;
- Bahwa saksi menerangkan setiap dokumen-dokumen pendaftaran yang akan diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib di upload melalui Silon;
- Bahwa setelah seluruh dokumen bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di upload pada aplikasi Silon, baru dilakukan pencocokan antara dokumen fisik yang diterima Termohon dengan dokumen digital yang telah diupload pada Silon;
- Bahwa terhadap dokumen bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tersebut selanjutnya dokumen-dokumen tersebut setelah melakukan pengecekan akan disampaikan apa saja kekurangan dan hal yang perlu diperbaiki oleh bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar;
- Bahwa Termohon telah melakukan penelitian administrasi berkas/dokumen pencalonan awal terhitung sejak dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2024;





- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan dokumen-dokumen Reskan Effendi, SE pada masa perbaikan yang dimuat dalam silon terdiri dari:
 1. Model B Pernyataan KWK Calon
 2. Surat dari Pimpinan Redaksi
 3. Surat keterangan lembaga terkait
 4. Salinan putusan,
 5. Surat keterangan pailit;
 - Bahwa setiap hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat pencalonan yang dilakukan Termohon, dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara;
 - Bahwa pada saat verifikasi administrasi atas dokumen awal, dokumen syarat pencalonan Pemohon dinyatakan "Belum Memenuhi Syarat";
 - Bahwa selama melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat pencalonan perbaikan, Termohon juga melakukan klarifikasi terhadap dokumen Pemohon, yang dilakukan sejak tanggal 9-14 September 2024;
 - Bahwa terkait dengan tanggapan masyarakat tidak di upload pada Silon, tapi pada diupload oleh masyarakat pada aplikasi info Pemilu. serta pada tahapan pemberian tanggapan masyarakat saksi tidak sedang di Manna;
2. Novon Defrianto di bawah Sumpah pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Jum'at 27 September 2024 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Tim Pokja Pencalonan), yang merupakan perwakilan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Manna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa sebagai anggota tim Pokja Pencalonan, saksi bertugas untuk melakukan pengecekan secara faktual terhadap ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati, termasuk ijazah Pemohon atas nama Reskan Effendi, S.E.;

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual akan dilakukan pleno dan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan Termohon serta anggota Tim Pokja Pencalonan lainnya, untuk melakukan klarifikasi dan atas dokumen pencalonan Pemohon atas nama Reskan Efendi kepada Bapas Klas I Bengkulu, serta mengetahui dan melihat dokumen yang diajukan oleh Pemohon tersebut benar telah dikeluarkan oleh Bapas Klas I Bengkulu;

Tanggapan Termohon

- Bahwa atas keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Termohon, Termohonanggapi sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan saksi yang Termohon hadirkan saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain terkait dengan dalil Termohon yang menyatakan tidak memenuhi syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama Reskan Effendi, S.E dan Faizal Mardianto, S.H;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Novon saksi membenarkan dan mengkonfirmasi terkait dengan dokumen yang disampaikan Bapas Klas I Bengkulu kepada Termohon (Lihat Bukti T-11, T-16 dan T-17);

2. Analisis Dan Kesimpulan Atas Fakta-Fakta Hukum Dalam Musyawarah Terbuka

2.1 Dalam Eksepsi

Bahwa dalam pemeriksaan musyawarah terbuka pada hari Rabu tanggal 26 September 2024 dengan agenda pembacaan permohonan, Pemohon telah merubah permohonan yang telah diserahkan/diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 16 September 2024 sebelum dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Bahwa terhadap adanya perubahan dalil-dalil permohonan serta amar putusan dalam permohonan dimaksud, Termohon menyatakan keberatan atas adanya perbedaan atau perubahan dimaksud. Terhadap perubahan permohonan dimaksud, Majelis Musyawarah



telah menegaskan dalam musyawarah terbuka hal tersebut tidak dapat diperkenankan sehingga yang menjadi rujukan Termohon dalam menyusun Jawaban tetap pada dokumen tertulis yang secara resmi diterima oleh Termohon pada tanggal 23 September 2024 sebelum dilaksanakannya musyawarah dalam perkara *a quo*.

Bahwa Berdasarkan Uraian Fakta-Fakta Hukum Di Atas, Maka Beralasan Hukum Terhadap Dalil-Dalil Keberatan (*Eksepsi*) Termohon Yang Telah Disampaikan Dalam Jawaban *A Quo*, Dapat Diterima Seluruhnya. Sehingga Beralasan Hukum Permohonan Pemohon *A Quo* Untuk Dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat Materiil", Serta Dinyatakan "Tidak Dapat Diterima".

2.2 Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah mendalilkan adanya tindakan Termohon yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama Reskan Effendi, S.E., dan Faizal Mardianto, S.H. (Pemohon) sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa, merupakan tindakan yang keliru dalam memahami Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 serta Pasal 14 ayat (2) huruf f Jo Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU Pencalonan).

Bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan tersebut, dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Anwar Sanusi, saksi mengetahui Reskan Effendi, SE mendapatkan pembebasan bersyarat, dan diharuskan wajib lapor 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali kepada Bapas Klas I Bengkulu, maka berdasarkan keterangan tersebut jika dihubungkan dengan bukti yang dihadirkan Termohon (*vide* Bukti T-11, T-16, dan T-17) merupakan fakta hukum bahwasanya Pemohon yang bersangkutan setelah keluar dari Rutan Klas IIB Manna masih diharuskan untuk melakukan wajib lapor kepada



instansi yang melakukan pembinaan kemasyarakatan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, yang dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil) Bengkulu *c.q.* Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu. Sehingga secara nyata adalah fakta hukum Reskan Effendi masih dikategorikan memiliki hubungan teknis dan administratif dengan lembaga Kanwil Kemenkumham Bengkulu *c.q.* Bapas Klas I Bengkulu, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 hingga 25 Januari 2022;

- Bahwa terhadap fakta hukum di atas, telah sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6, menyatakan: "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan";
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f, yang dimaksud dengan "Pembebasan bersyarat" adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, apabila dipahami secara legalistic formal, UU Pemasyarakatan telah secara tegas menyatakan "Pembebasan Bersyarat" merupakan "proses pembinaan Narapidana di luar Lapas". Walaupun Narapidana tersebut tidak lagi berada di dalam Lapas (telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat), status hukum Terpidana tersebut masihlah sebagai Narapidana yang sedang menjalani pembimbingan pemasyarakatan untuk waktu tertentu sebagai bentuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan ahli Pemohon atas nama Hamzah Hatrik terkait dengan pembatasan maupun pencabutan hak politik warga negara yang diantaranya hak untuk dipilih dapat dilakukan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan atau lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi);





- Bahwa sebagaimana keterangan ahli pemohon Hamzah Hatrik terkait dengan dasar hukum Termohon untuk melakukan tindakan dan /atau keputusan, dalam konteks legislatif formil selain mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat merujuk kepada produk hukum lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung dan jajarannya termasuk Mahkamah Konstitusi (dapat berupa fatwa ataupun putusan);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pemohon - Hamzah Hatrik, yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemberian pembebasan bersyarat masih terdapat adanya hubungan secara teknis dan administratif, hal ini dibuktikan dengan adanya wajib lapor, pencekalan (tidak boleh bepergian ke luar negeri) sampai pada akhir masa pembebasan bersyarat sesuai dengan rujukan surat yang diberikan.
- bahwa terhadap fakta adanya keterangan Ahli Pemohon tersebut di atas, telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon-Novon Devrianto selaku anggota Tim Pokja Pencalonan yang juga telah membenarkan adanya klarifikasi yang dilakukan Termohon kepada Bapas Klas I Bengkulu, yang membenarkan Pemohon yang bersangkutan setelah keluar dari Lapas Klas IIB Manna masih memiliki hubungan secara administratif dan teknis dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta berkesesuaian dengan alat bukti surat Pemohon dan alat bukti surat Termohon (vide bukti P.B-5 dan bukti T-16 dan T-17). Karena dalam melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan yang diajukan oleh Pemohon yang bersangkutan, Termohon bersama anggota Pokja Pencalonan kepada Bapas Klas I Bengkulu adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan hasil verifikasi/klarifikasi dimaksud membenarkan dokumen yang telah diserahkan Pemohon kepada Termohon, benar telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat atas nama Pemohon yang bersangkutan (vide bukti P.B-5 dan bukti T-16), serta surat yang diterbitkan oleh Bapas Klas I Bengkulu terkait keterangan masa pengakhiran bimbingan (vide bukti P.B-5 dan bukti T-17), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (vide bukti T-11);
- Bahwa merujuk pada Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan tertanggal 28 Agustus 2024 (selanjutnya disebut SE 96/2024), pada uraian sub bahasan pada angka 1.2.2 terkait pemaknaan isu hukum mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan juncto Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Pencalonan, yang merumuskan pemaknaannya sebagai berikut: (vide SE 96/2024, halaman 6)

- a. *Bahwa terhadap frasa "mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara", berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021].*
- b. *Bahwa untuk kepentingan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka tetap berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berlaku.*

Bahwa merujuk pada rumusan pemaknaan yang telah ditentukan oleh Bawaslu dimaksud, maka sejatinya dann terang terhadap penghitungan masa jeda/tunggu 5 (lima) tahun bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki status sebagai Terpidana dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, secara

kelembagaan pengawas Pemilihan telah sejalan dengan pemaknaan/penafsiran yang dilakukan oleh Termohon atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat bakal pasangan calon yang berstatus mantan terpidana, in casu tindakan dan/atau keputusan Termohon berkenaan dengan objek sengketa.

Bahwa Berdasarkan Uraian Fakta Hukum Serta Argumentasi Hukum Tersebut Di Atas, Beralasan Hukum Permohonan Pemohon Dalam Perkara A Quo Untuk Dikesampingkan Serta Dinyatakan Ditolak, Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek yang diajukan Pemohon dalam sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan berupa Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 September 2024, kemudian dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 20 September 2024 serta diregister pada tanggal 23 September 2024 dengan nomor Register: 001/PS.REG/17.1701/IX/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu 2 Tahun 2020) menyatakan:

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja tehritung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
 - a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pengajuan Permohonan Pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang diajukan Sengketa oleh Pemohon berupa Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 14 September 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

ayat (3) "Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan";

ayat (4) "Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Majelis Musyawarah objek Sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah H. Reskan Effendi, S.E dan Faizal Mardianto, S.H merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

*"Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas:
a. Bakal Pasangan Calon;atau*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengeluarkan Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 yang merugikan hak Pemohon karena ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

"Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan",

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut Majelis Musyawarah Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Permohonan *a quo* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 yang merugikan hak Pemohon karena Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor registrasi: 001/PS.REG/17.1701/IX/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu 2 tahun 2020 menyatakan,



- (1). Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. *Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. *Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan.*
- (2). Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. *Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui Musyawarah dan Mufakat.*
- (3). Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup pada tanggal 24 September 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan hasil tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan, Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka;

Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024, *(bukti P-1) dan (bukti T-1)*;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 197/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024, Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati



dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 29 Agustus 2024, an. H. Reskan Effendi, S.E (Calon Bupati) dan Faizal Mardianto, S.H (Calon Wakil Bupati) yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan kursi/perolehan suara Sah pada Pemilu tahun 2024 yakni, Partai Hati Nurani Rakyat dengan suara Sah 9.083 (Sembilan ribu delapan puluh tiga) suara, Partai Demokrat dengan suara Sah 8.501 (delapan ribu lima ratus satu) suara, sehingga total suara Sah sebanyak 17.584 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat) suara, (*bukti T-5*)

Menimbang bahwa Termohon menerima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, yakni: 1. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Ii Sumirat, S.T, 2. H.Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto, 3. Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi, 4. H. Reskan Effendi, S.E dan Faizal Mardianto, S.H. dengan status pendaftaran diterima, sesuai Berita Acara Nomor: 198/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024. (*bukti T-6*)

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dokumen persyaratan calon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, dimana terhadap dokumen persyaratan Calon tersebut dalam hal jenis dokumen berupa Calon dengan status Mantan Terpidana yakni: a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa, hasil verifikasi Belum Benar, b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan dengan hasil verifikasi Belum Benar, c. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap dengan hasil verifikasi Belum Benar, sesuai dengan Berita Acara Nomor: 221/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, (*bukti T-7*);

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* Pemohon melakukan perbaikan dokumen persyaratan calon kepada Termohon berupa: a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa, dengan hasil verifikasi Benar, b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap dengan hasil verifikasi Benar, dimana terhadap Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan dengan hasil verifikasi Tidak Benar, yang menyebabkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara



Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024. (*vide bukti P-1*) dan (*vide bukti T-1*).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Undang-Undang Pemilihan), menyatakan:

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
 - b. surat keterangan:
 1. Hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
 2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
 3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti



pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

d. Fotokopi:

1. Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;

3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.

e. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;

f. Pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

g. Naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Juncto Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU Tentang Pencalonan) menyatakan,

(1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan;

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK;

b. surat keterangan:

1. Hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e;





2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;
 3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g;
 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h;
 5. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j; dan
 6. Tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k;
 - c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;
 - d. Fotokopi:
 1. Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;
 2. Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l; dan
 3. KTP-el dengan NIK;
 - e. Daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.Riwayat.Hidup.KWK yang dibuat dan ditandatangani:
 1. oleh calon perseorangan; atau
 2. calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - g. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

- (4) Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model BB.Riwayat.Hidup.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024 dengan lampiran Berita Acara Tentang hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pokoknya menerangkan "Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan dengan hasil verifikasi Tidak Benar" menyebabkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya.



Menimbang bahwa Termohon telah menerima Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, dimana terdapat 4 (empat) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar yakni: 1. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Ii Sumirat, S.T, 2. H.Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto, 3. Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi, 4. H. Reskan Effendi, S.E dan Faizal Mardianto, S.H. dengan status pendaftaran diterima, sesuai Berita Acara Nomor: 198/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024. (*vide bukti T-6*)

Menimbang bahwa terhadap Pemohon yang sudah melakukan Pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara *a quo*, dimana terhadap dokumen persyaratan Calon tersebut dalam hal jenis dokumen berupa Calon dengan status Mantan Terpidana yakni: a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa, hasil verifikasi Belum Benar, b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan dengan hasil verifikasi Belum Benar, c. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap dengan hasil verifikasi Belum Benar, sesuai dengan Berita Acara Nomor: 221/PL.02.2-

BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Adminitrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, (*vide bukti T-7*);

Serta Termohon telah menerima Perbaikan dokumen Pemohon, dinyatakan Diterima oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor: 224/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024. (*bukti T-9*);

Menimbang bahwa terhadap dokumen syarat Calon berupa: a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Radar Selatan pada Pokoknya menerangkan Pemohon pernah divonis bersalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl menyatakan bahwa terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman dinyatakan Benar dan Memenuhi Syarat (*bukti T-22*), b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, dimana Termohon telah melakukan Klarifikasi Persyaratan Calon Pemohon ke Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai Berita Acara Nomor: 228/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas Nama H. Reskan Effendi, S.E dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024 dinyatakan Benar, Sah dan Memenuhi Syarat (*bukti T-12*), terhadap klarifikasi dokumen tersebut dinyatakan benar salinan Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl terhadap Putusan *a quo* Pemohon dinyatakan bersalah dengan Putusan Mengadili: (*bukti T-20*)

1. Menyatakan terdakwa Reskan Efendi Als. Pak Bowo Bin Awaludin, telah terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum dengan permufakatan jahat menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh kerana itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. *dst...*

Menimbang bahwa terhadap Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Bengkulu Rumah Tahanan Negara Klas II B Manna pada Pokoknya menerangkan: "Berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem

database pemasyarakatan (SDP) yang bersangkutan pernah menjalani Pidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Manna dan sepengetahuan kami yang bersangkutan bukan residivis (melakukan pengulangan tindak kejahatan), (*bukti T-15*) dan Pemohon menjalani Pembebasan Bersyarat (*bukti T-18*), dimana terhadap dokumen Surat Keterangan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Bengkulu Rumah Tahanan Negara Klas II B Manna Termohon menyatakan Surat Keterangan tersebut belum benar sehingga Pemohon harus melengkapi Surat Keterangan dari Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu”;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dokumen syarat Calon berupa surat dari Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu dalam bentuk Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor:W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40 pada Pokoknya menerangkan: (*bukti T-17*)

“Surat Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tanggal 12 Juni 2019 Nomor: PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019, Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana.

dimana an. Reskan Effendi selesai masa bimbingan (masa percobaan) berakhir pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022, Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana”

Menimbang bahwa terhadap bentuk surat dari Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu dalam bentuk Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40 Termohon melakukan verifikasi dan penelitian persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan masa berakhirnya bimbingan atau masa percobaan dalam Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dengan status Pemohon Tidak Memenuhi Syarat. dimana Pemohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dan telah dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Bawaslu Bengkulu Selatan saksi Pemohon an. Anwar Sanusi dihadapan Majelis



Musyawarah saksi menerangkan pada Pokoknya "Pemohon an. Reskan Effendi merupakan Narapidana kasus kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta saksi mengetahui Pemohon melakukan wajib lapor sebanyak 2 (dua) kali ke Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu seminggu setelah Pemohon dinyatakan bebas bersyarat pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Bengkulu Selatan dihadapan Majelis Musyawarah Termohon menghadirkan saksi an. Novon Devrianto sebagai Tim Pokja Pencalonan KPU Bengkulu Selatan, menerangkan pada Pokoknya "saksi dan Termohon melakukan Klarifikasi Persyaratan Calon an. H. Reskan Effendi, S.E ke Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu dengan hasil klarifikasi tersebut Termohon mendapatkan Surat Pengakhiran Bimbingan yang isinya Pemohon diberikan Pembebasan Bersyarat tanggal 12 Juni 2019 dan selesai masa bimbingan atau masa percobaan 25 Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ...
 - b. surat keterangan:
 1. ...
 2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Juncto Pasal 17 Peraturan KPU Tentang Pencalonan menyatakan: Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari Penetapan Pasangan Calon.

Menimbang bahwa terhadap pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Pemohon berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat



Narapidana tertanggal 12 Juni 2019, menurut pendapat Majelis Musyawarah Pemohon tetap sebagai Terpidana yang masih memiliki hubungan teknis dan administrasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu dimana Pemohon menjalani masa pembedanaannya diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan menjalani Pembebasan Bersyarat terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa Bimbingan atau Percobaan bagi Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang bahwa terhadap Pembebasan Bersyarat Pemohon, Pemohon menjalani masa pembedanaannya diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan menjalani Pembebasan Bersyarat terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa Bimbingan atau Percobaan bagi Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022 sehingga Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pertimbangan hukumnya halaman 208 s/d 210 menyatakan:

“Bagi seorang terpidana yang menjalani masa Pidana baik didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan Pembebasan Bersyarat (diluar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani Pidananya. Bagi Narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat walaupun tidak lagi berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan tidak lagi Narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai Terpidana.

Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya Pembebasan Bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya Terpidana ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan pelaksanaan yang menerangkan prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap Narapidana yang telah diberikan Pembebasan Bersyarat bukan sebagai Narapidana tetapi sebagai “Klien Pemasyarakatan”. namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien Pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai Terpidana”;

Menimbang bahwa terhadap Pembebasan Bersyarat Pemohon yang terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa Bimbingan atau Percobaan bagi Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022, Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpendapat Pemohon yang



menjalani Pembebasan Bersyarat baik diluar lembaga pemasyarakatan maupun didalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 masih memiliki masa jeda/tunggu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang bahwa terhadap masa jeda/tunggu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 maka Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpendapat Pemohon belum dapat mengajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dimana terdapat dokumen Surat Pengakhiran Bimbingan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu Tidak Memenuhi Syarat yang akhir masa jeda/tunggu 5 (lima) tahun bagi Pemohon yakni tanggal 25 Januari 2027, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf f menyatakan: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- b. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Musyawarah Terbuka, Majelis Musyawarah berpendapat Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon yang tidak relevan maka Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan tidak mempertimbangkan pada pendapat Hukum Majelis dalam Putusan Bawaslu Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti dan fakta-fakta Musyawarah Terbuka serta Ketentuan Peraturan Perundang-



Undangan maka Majelis Musyawarah menilai terhadap seluruh Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk kabulkan.

J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* ;
5. Permohonan Pemohon Tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari jum'at tanggal empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) **Sahran** 2) **M. Hasanudin** 3) **M. Arif Hidayat** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada



hari sabtu tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) **Sahran** 2) **M. Hasanudin** 3) **M. Arif Hidayat** masing- masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibantu oleh **Ilmanjaydi, S.E** sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
TTD	TTD	TTD
M. Hasanudin	Sahran	M. Arif Hidayat

Sekertaris,

TTD

Ilmanjaydi, S.E
NIP. 19710819199402100

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 05 Oktober 2024

Sekretaris Majelis,

Ilmanjaydi, S.E
NIP. 19710819199402100